



ANCAMAN PIDANA TERHADAP DELIK PENGHINAAN DALAM UU ITE

Puteri Hikmawati*)

Abstrak

Pengesahan RUU tentang Perubahan UU ITE menjadi UU, yang salah satu perubahannya menurunkan ancaman sanksi pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, masih menimbulkan kritik dalam masyarakat. Ketentuan tersebut dianggap mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini mengkaji apakah ancaman pidana terhadap penghinaan mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan tulisan ini, dikemukakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. UU ITE, sebagaimana telah diubah, mengancam penghinaan dengan pidana yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP, karena dianggap penghinaan melalui media elektronik akan memiliki dampak negatif yang lebih ekstrem dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mencegah dilakukannya penghinaan, yang dapat merugikan orang lain.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan RUU Usul Pemerintah, untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2016. Salah satu alasan diubahnya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tersebut karena telah beberapa kali diajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan MK

Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dianggap sebagai delik aduan; Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, bahwa pengaturan penyadapan harus dengan undang-undang; dan terakhir, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, bahwa intersepsi/penyadapan harus dilakukan secara sah, dalam rangka penegakan hukum.

Salah satu substansi dalam UU Perubahan UU ITE adalah mengubah ancaman

*) Peneliti Madya Hukum Pidana pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: puterihw@yahoo.com



sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)) dari semula ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 ayat (1)) menjadi pidana 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 45 ayat (3) UU Perubahan UU ITE). Namun, perubahan tersebut dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap kebebasan berekspresi.

Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, Imam D. Nugrono, mengatakan “pengurangan masa tahanan tidak memiliki makna apa-apa. Siapapun tetap dibayangkan aturan yang bisa dikenakan kapan saja. Lanskap hukum tidak sepenuhnya memahami kritik sebagai sesuatu yang membangun”. Hal senada disampaikan oleh peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Anggara, bahwa “UU ini hanya melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang. Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik seharusnya dicabut, tidak sebatas menurunkan ancaman pidana dan denda. Dengan norma itu masih ada, kebebasan berekspresi tetap terancam.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji apakah ancaman pidana terhadap delik penghinaan dalam UU ITE mengancam hak kebebasan berekspresi.

Delik Penghinaan dalam UU ITE dan KUHP

UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 dan Pasal 311.

KUHP memuat penghinaan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XVI. Penghinaan merupakan delik aduan diatur dengan tegas dalam Pasal 319 KUHP, bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sementara itu, UU ITE

tidak mencantumkan penghinaan sebagai delik aduan, sehingga dipermasalahakan dalam penerapannya. Namun, dari Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan MK dijelaskan keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Oleh karena itu, dalam UU Perubahan UU ITE, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (5). Ketentuan tersebut memang sebagai konsekuensi dari Putusan MK, sebagaimana ditegaskan dalam Naskah Akademik RUU bahwa, “penambahan pasal delik aduan sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sehingga perbuatan pidana pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu.”

Selain itu, sebagai perbandingan UU ITE dengan KUHP, UU ITE mengancam penghinaan dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada KUHP. Salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi, transmisi, dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik, akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih ekstrem dan masif di dunia nyata. Pada kenyataannya, seringkali masyarakat tidak menyadari adanya aturan ini, sehingga dalam pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjerat lebih dari 100 orang.

Perlindungan atas Hak Kebebasan Berekspres

UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI Tahun 1945) menjamin hak kebebasan berekspresi seseorang. Pasal 28E ayat (2) menyatakan, “setiap orang berhak atas

kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan lagi bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan konstitusional ini dielaborasi lebih jauh dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Hak asasi manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* mulai dengan kata-kata berikut: “.....*recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family.....*”. Kata “*equal*” disini menunjukkan tidak boleh adanya diskriminasi dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak-hak individu tersebut (Mardjono, 1997: 7).

HAM melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Penegakan hukum HAM selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada, sehingga peran Pemerintah menjadi mutlak dalam hal ini karena hukum adalah sesuatu atau norma yang diam dan lemah. Hukum hanya dapat bergerak dan hanya dapat digerakkan oleh penguasa atau *the strong arms* agar hukum dapat berjalan dan efektif (A. Masyhur, 2005: 32-33).

Konsepsi dasar HAM pada dasarnya adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama hak dan martabatnya. HAM wajib dilindungi oleh hukum karena apabila HAM tidak dilindungi oleh hukum, keberadaan penjaminan dan penghormatan terhadap HAM akan terlanggar. Dengan demikian, perlindungan HAM yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law principle*) tidak akan terpenuhi. Perlindungan HAM bersifat universal, yang saat ini menjadi bagian dari norma hukum internasional yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing negara.

HAM terbagi menjadi dua bagian, yakni HAM yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan HAM yang tidak dapat dibatasi (*nonderogable rights*) (Rizky, 2013: 66). Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu, maksud dari istilah *nonderogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara.

Derogable rights muncul dengan tujuan utama negara akan tetapi dengan mempertimbangkan dari segala unsur dan aspek yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan suatu negara dengan mengedepankan nilai demokratis dan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan *nonderogable rights* merupakan jaminan atas hak-hak dasar setiap manusia dengan pertimbangan segala aspek persoalan yang terkait, seperti masalah kebebasan menentukan jalan hidup sendiri, bebas dari ancaman dan ketakutan, hak perlindungan negara, dan kebebasan untuk menyalurkan pendapat dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya (Rizky, 2013: hal. 67).

Sebaliknya, selain dari limitasi hak dalam *nonderogable rights*, maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat *derogable* atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum, kepentingan umum, atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dalam hal ini, HAM tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan, *derogable rights* dapat dikesampingkan pelaksanaannya.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi adanya pembatasan hak pribadi seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan syarat mutlak bagi adanya pembatasan hak dan kebebasan pribadi seseorang, harus ditetapkan

dengan undang-undang. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE, secara yuridis formal tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka larangan atas tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik bukan merupakan pelanggaran atas kebebasan berekspresi, sebab norma ini ditentukan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

UU tentang Perubahan UU ITE mengancam pidana terhadap orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penurunan ancaman pidana dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun didasari pada munculnya keberatan dari sebagian masyarakat terhadap ancaman pidana Pasal 27 ayat (3) yang berujung diajukannya uji materi ke MK. Selain itu, pengaturan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berimplikasi pada dapat ditahannya tersangka, sesuai dengan ketentuan KUHAP, seperti yang terjadi dalam kasus Prita Mulyasari *versus* Rumah Sakit Omni Internasional. Penyidik mengualifikasi perbuatan Prita sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan menahan Prita karena ancaman sanksi maksimal 6 (enam) tahun. Dengan penurunan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU tentang Perubahan UU ITE dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, perlakuan atas tersangka delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak perlu ditahan selama proses penyidikan berlangsung, sehingga potensi pelanggaran HAM dengan ditahannya tersangka sebelum berkas perkara selesai disusun dapat dihindari.

Penutup

Hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, namun UUD NRI Tahun 1945 juga membatasi pelaksanaan hak tersebut, yang ditetapkan dengan UU. UU ITE sebagaimana telah diubah, mengancam sanksi pidana bagi pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga secara yuridis formal pengaturan ancaman pidana terhadap penghinaan dalam UU ITE tidak bertentangan

dengan UUD NRI Tahun 1945. DPR dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap pengaturan tersebut, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mencegah timbulnya penghinaan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain.

Referensi

- “Ancaman UU ITE Berlanjut”, *Kompas*, 28 Oktober 2016.
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- “UU ITE Baru Cegah Kriminalisasi”, *Media Indonesia*, 28 Oktober 2016.